



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **NURFADILLAH Alias DILLA Binti SAIFUDDIN BUSTAM;**-----
Tempat lahir : Kolaka;-----
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Maret 1998;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl.TPI No. 10, Kel. Kolakasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
2. Nama lengkap : **DESI RAHMAYANTI Alias DESI Binti SAIFUDDIN BUSTAM;**-----
Tempat lahir : Kolaka;-----
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Desember 1994;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl.TPI No. 10, Kel. Kolakasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak Ada;-----

Para Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik : -----
 - Terdakwa I, tidak dilakukan penahanan;-----
 - Terdakwa II, tidak dilakukan penahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum :-----

- Terdakwa I, tahanan Rumah, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;-----
- Terdakwa II, tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;-----

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka :-----

- Terdakwa I, tahanan Rumah, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;-----
- Terdakwa II, tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;-----

4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka :-----

- Terdakwa I, tahanan Rumah, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;-----
- Terdakwa II, tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;-----

-----Para Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka., tanggal 29 Mei 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka., tanggal 29 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I NURFADILLAH ALS DILLA BINTI SAIFUDDIN BUSTAM**, dan **Terdakwa II DESI RAHMAYANTI ALS DESI BINTI SAIFUDDIN BUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NURFADILLAH ALS DILLA BINTI SAIFUDDIN BUSTAM**, dan **Terdakwa II DESI RAHMAYANTI ALS DESI BINTI SAIFUDDIN BUSTAM** pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----
3. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Para Terdakwa belum pernah dihukum, antara Para Terdakwa dan saksi korban telah dilakukan perdamaian secara tertulis, dan Terdakwa I sedang menyusui dan mempunyai anak bayi yang masih kecil;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA

Primair :

-----Bahwa la **Terdakwa I NURFADILLAH ALS DILLA BINTI SAIFUDDIN BUSTAM**, dan **Terdakwa II DESI RAHMAYANTI ALS DESI BINTI SAIFUDDIN BUSTAM** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Lorong HKSJ Jl.Sunu Kel.Kolakasi Kab.Kolaka atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan*"

Halaman 3 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka” yakni terhadap saksi korban EKY OKTAVIANI RAHMAN ALS EKI BINTI ABD. RAHMAN, yang dilakukan Para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa II. DESI RAHMAYANTI datang ke rumah saksi korban EKY OKTAVIANI RAHMAN ALS EKI BINTI ABD. RAHMAN dalam keadaan emosi sambil menunjuk-nunjuk saksi WAHYU yang pada saat itu sedang duduk didalam rumah saksi korban bersama dengan saksi korban, lalu terdakwa II dengan nada suara yang tinggi berkata kepada saksi WAHYU *“jangan ikut campur, jangan kamu bela pacarmu yang kamu andalkan kamu Cuma polisi baru, anak bule”* dan setelah mendengar perkataan terdakwa II saksi korban bersama saksi WAHYU tidak menanggapi ucapan terdakwa II, sehingga ibu saksi korban yakni saksi Hj. NURWANITA yang pada saat itu berada didalam rumah dan mendengar ucapan terdakwa II langsung menyuruh terdakwa II untuk pulang dan berkata *“kamu kasar sekali, jangan kamu ribut didalam rumah saya, kalau mau ribut diluar ko”*, lalu terdakwa II keluar rumah disusul oleh saksi korban, Kemudian pada saat saksi korban berada didepan rumah tiba-tiba terdakwa I. NURFADILLAH yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi saksi korban berdiri berteriak ke arah saksi korban sambil menunjuk-nunjuk saksi korban dengan berkata *“ingatko masa lalumu didepan rumahku”* lalu saksi korban menjawab *“kamu tidak usah urus saya, kamu urusmi dulu dirimu dan keluargamu”* sehingga mendengar perkataan saksi korban terdakwa I. langsung berjalan mendekati saksi korban dan berkata *“kenapa keluargaku”?* dan seketika itu juga menarik rambut saksi korban dan terdakwa I. kemudian berteriak memanggil terdakwa II *“desi bantu saya”* dan seketika itu juga terdakwa II. yang hendak berjalan pulang tiba-tiba berbalik mendatangi saksi korban dan langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan tangannya ke arah saksi korban yang mengenai bagian kepala saksi korban, sehingga saksi korban tidak bisa melawan keduanya dan hanya tertunduk, selanjutnya dengan posisi tertunduk terdakwa I dan terdakwa II tetap melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan ketubuh saksi korban yang mengenai kepala, leher dan punggung saksi korban secara berulang-ulang; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala, bagian leher dan luka memar pada lengan kiri serta ada luka gores dipinggir mata saksi korban, sehingga mengganggu aktifitas korban sehari-hari dan sempat dirawat dirumah sakit benyamin guluh selama 5 (lima) hari, keadaan tersebut sebagaimana

Halaman 4 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam “*Visum Et Repertum*” dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Nomor : 470/06/1/2017 atas nama EKI OKTAVIANI RAHMAN yang ditandatangani oleh dr. ROSMALADEWI, Sp.S pada tanggal 27 Januari 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :-----

Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada kepala ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;-----**

Subsidiar :

-----Bahwa la **Terdakwa I NURFADILLAH ALS DILLA BINTI SAIFUDDIN BUSTAM, dan Terdakwa II DESI RAHMAYANTI ALS DESI BINTI SAIFUDDIN BUSTAM** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Lorong HKSJ Jl.Sunu Kel.Kolakasi Kab.Kolaka atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***” yakni terhadap saksi korban EKY OKTAVIANI RAHMAN ALS EKI BINTI ABD.RAHMAN, yang dilakukan Para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa II. DESI RAHMAYANTI datang ke rumah saksi korban EKY OKTAVIANI RAHMAN ALS EKI BINTI ABD.RAHMAN dalam keadaan emosi sambil menunjuk-nunjuk saksi WAHYU yang pada saat itu sedang duduk didalam rumah saksi korban bersama dengan saksi korban, lalu terdakwa II dengan nada suara yang tinggi berkata kepada saksi WAHYU “*jangan ikut campur, jangan kamu bela pacarmu yang kamu andalkan kamu Cuma polisi baru, anak bule*” dan setelah mendengar perkataan terdakwa II saksi korban bersama saksi WAHYU tidak menanggapi ucapan terdakwa II, sehingga ibu saksi korban yakni saksi Hj.NURWANITA yang pada saat itu berada didalam rumah mendengar ucapan terdakwa II langsung menyuruh terdakwa II untuk pulang dan berkata “*kamu kasar sekali, jangan kamu ribut didalam rumah saya, kalau mau ribut diluar ko*”, lalu terdakwa II keluar rumah disusul oleh saksi korban, Kemudian pada saat saksi korban berada didepan rumah tiba-tiba terdakwa I.NURFADILLAH yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi saksi

Halaman 5 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berdiri berteriak kearah saksi korban sambil menunjuk-nunjuk saksi korban dengan berkata "*ingatko masa lalumu didepan rumahku*" lalu saksi korban menjawab "*kamu tidak usah urus saya, kamu urusmi dulu dirimu dan keluargamu*" sehingga mendengar perkataan saksi korban terdakwa I. langsung berjalan mendekati saksi korban dan berkata "*kenapa keluargaku*"? dan seketika itu juga menarik rambut saksi korban dan terdakwa I. kemudian berteriak memanggil terdakwa II "*desi bantu saya*" dan seketika itu juga terdakwa II, yang hendak berjalan pulang tiba-tiba berbalik mendatangi saksi korban dan langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan tangannya kearah saksi korban yang mengenal bagian kepala saksi korban, sehingga saksi korban tidak bisa melawan keduanya dan hanya tertunduk, selanjutnya dengan posisi tertunduk terdakwa I dan terdakwa II tetap melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan ketubuh saksi korban yang mengenai kepala, leher dan punggung saksi korban secara berulang-ulang; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala, bagian leher dan luka memar pada lengan kiri serta ada luka gores dipinggir mata saksi korban, sehingga mengganggu aktifitas korban sehari-hari dan sempat dirawat di rumah sakit benyamin guluh selama 5 (lima) hari, keadaan tersebut sebagaimana diterangkan dalam "*Visum Et Repertum*" dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Nomor : 470/06/V/2017 atas nama EKI OKTAVIANI RAHMAN yang ditandatangani oleh dr. ROSMALADEWI, Sp.S pada tanggal 27 Januari 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : -----
- *Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada kepala ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;*-----

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa la **Terdakwa I NURFADILLAH ALS DILLA BINTI SAIFUDDIN BUSTAM**, dan **Terdakwa II DESI RAHMAYANTI ALS DESI BINTI SAIFUDDIN BUSTAM** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Lorong HKSN Jl.Sunu Kel.Kolakasi Kab.Kolaka atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan**” yakni terhadap saksi korban EKY OKTAVIANI RAHMAN ALS EKI BINTI ABD.RAHMAN, yang dilakukan Para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa II. DESI RAHMAYANTI datang kerumah saksi korban EKY OKTAVIANI RAHMAN ALS EKI BINTI ABD.RAHMAN dalam keadaan emosi sambil menunjuk-nunjuk saksi WAHYU yang pada saat itu sedang duduk didalam rumah saksi korban bersama dengan saksi korban, lalu terdakwa II dengan nada suara yang tinggi berkata kepada saksi WAHYU “*jangan ikut campur, jangan kamu bela pacarmu yang kamu andalkan kamu Cuma polisi baru, anak bule*” dan setelah mendengar perkataan terdakwa II saksi korban bersama saksi WAHYU tidak menanggapi ucapan terdakwa II, sehingga ibu saksi korban yakni saksi Hj.NURWANITA yang pada saat itu berada didalam rumah mendengar ucapan terdakwa II langsung menyuruh terdakwa II untuk pulang dan berkata “*kamu kasar sekali, jangan kamu ribut didalam rumah saya, kalau mau ribut diluar ko*”, lalu terdakwa II keluar rumah disusul oleh saksi korban, Kemudian pada saat saksi korban berada didepan rumah tiba-tiba terdakwa I.NURFADILLAH yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi saksi korban berdiri berteriak kearah saksi korban sambil menunjuk-nunjuk saksi korban dengan berkata “*ingatko masa lalumu didepan rumahku*” lalu saksi korban menjawab “*kamu tidak usah urus saya, kamu urusmi dulu dirimu dan keluargamu*” sehinga mendengar perkataan saksi korban terdakwa I. langsung berjalan mendekati saksi korban dan berkata “*kenapa keluargaku*”? dan seketika itu juga menarik rambut saksi korban dan terdakwa I. kemudian berteriak memanggil terdakwa II “*desi bantu saya*” dan seketika itu juga terdakwa II.yang hendak berjalan pulang tiba-tiba berbalik mendatangi saksi korban dan langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan tangannya kearah saksi korban yang mengenal bagian kepala saksi korban, sehingga saksi korban tidak bisa melawan keduanya dan hanya tertunduk, selanjutnya dengan posisi tertunduk terdakwa I dan terdakwa II tetap melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan ketubuh saksi korban yang mengenai kepala, leher dan punggung saksi korban secara berulang-ulang;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala, bagian leher dan luka memar pada lengan kiri serta ada luka gores dipinggir mata saksi korban, sehingga mengganggu aktifitas korban sehari-hari dan sempat dirawat dirumah sakit

Halaman 7 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benyamin guluh selama 5 (lima) hari, keadaan tersebut sebagaimana diterangkan dalam “*Visum Et Repertum*” dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Nomor : 470/06/I/2017 atas nama EKI OKTAVIANI RAHMAN yang ditandatangani oleh dr. ROSMALADEWI, Sp.S pada tanggal 27 Januari 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :-----

- *Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada kepala ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----*

-----**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi EKY OKTAVIANI RAHMAN Alias EKI Binti ABD. RAHMAN (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sekitar jam 23.30 WITA, di depan rumah saksi, tepatnya di Lorong HKSJN Jl. Sunu Kel. Kolakasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa II (Desi Rahmayanti) menghubungi saksi lewat BBM dengan mengajak saksi untuk bertemu di sebuah lorong untuk menyelesaikan masalah, dan saksi balas lewat BBM dengan mengatakan jika mau bertemu dan menyelesaikan masalah datang di rumah saja, dan dijawab oleh Terdakwa II (Desi Rahmayanti) baiklah, dan setelah Terdakwa II (Desi Rahmayanti) tiba di rumah, kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan menunjuk-nunjuk dimana saat itu ada saksi dan WAHYU, serta ibu saksi di dalam rumah, dan pada saat menunjuk-nunjuk Terdakwa II (Desi Rahmayanti) mengatakan “jangan kamu ikut campur, jangan kamu bela pacarmu, apa yang kamu andalkan, kamu cuma Polisi baru anak bule,

Halaman 8 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



sehingga saksi dan WAHYU tertawa melihat sikap Terdakwa II (Desi Rahmayanti), kemudian ibu saksi mengatakan kepada Terdakwa II (Desi Rahmayanti) "jangan ribut disini, kalau mau ribut di luar sana" sehingga kemudian Terdakwa II (Desi Rahmayanti) keluar dari rumah saksi, dan saksi juga ikut keluar dari rumah, dan setelah Terdakwa II (Desi Rahmayanti) pergi, lalu muncul Terdakwa I (Nurfadillah) dan menunjuk ke arah saksi dengan mengatakan "ingatko masa lalumu di depan rumahku" sehingga saksi menjawab "tidak usah urus saya lebih baik kamu urus dulu dirimu dengan keluargamu", sehingga kemudian Terdakwa I (Nurfadillah) mendekati saksi dan berkata "kenapa dengan keluargaku", dan seketika itu juga menarik rambut saksi, dan Terdakwa I (Nurfadillah) kemudian berteriak memanggil Terdakwa II (Desi Rahmayanti) "desi bantu saya" dan seketika itu juga Terdakwa II yang hendak berjalan pulang tiba-tiba berbalik mendatangi saksi dan karena posisi saksi yang tertunduk saat itu dan saksi merasakan ada yang memukul saksi mengenai bagian kepala, mata kiri, leher, dan punggung saksi secara berulang-ulang, dan ada beberapa orang yang meleraikan;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari dan mengalami pusing-pusing akibat dari pukulan yang saksi terima pada saat kejadian, dan saksi juga sempat dirujuk ke rumah sakit di Makassar, dan dilakukan pemeriksaan CT Scan, dan hingga saat ini masih berobat jalan;-----
 - Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan Para Terdakwa sebelumnya, karena sebelum kejadian saksi baru saja bertemu dengan Para Terdakwa, dan hubungan saksi dengan Para Terdakwa selama ini baik layaknya seorang teman;-----
 - Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat yaitu tetangga saksi dan orang tua Para Terdakwa juga menyaksikan;-----
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II (Desi Rahmayanti) sempat mengatakan kepada WAHYU bahwa jangan kamu pacaran sama EKI, karena EKI pernah menghina kamu dengan mengatakan kamu jelek;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :-----
- Terdakwa I : Terdakwa tidak pernah menunjuk-nunjuk korban saat kejadian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II : Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada korban “ingatko masa lalumu didepan rumahku”, Terdakwa tidak meninju mata korban, dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada WAHYU bahwa EKI pernah menghina dirinya dengan mengatakan bahwa WAHYU jelek; -----

Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya; --

2. Saksi **Hj. NURWANITA, S.Ag.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anak saksi (EKI OKTAVIANI); -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sekitar jam 23.30 WITA, di depan rumah saksi tepatnya di Lorong HKSJN Jl. Sunu Kel. Kolakasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka; -----
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa II (Desi Rahmayanti) tiba di rumah, kemudian masuk ke dalam rumah dimana pada saat itu ada saksi dan EKI serta WAHYU di dalam rumah dan pada saat itu Terdakwa II (Desi Rahmayanti) marah-marah dan mengatakan “Polisi asu setan adaji juga Polisiku” sehingga saksi kemudian mengusir Terdakwa II (Desi Rahmayanti) keluar dari rumah “dengan mengatakan jangan ribut disini” sehingga kemudian Terdakwa II (Desi Rahmayanti) keluar dari rumah dan setelah itu saksi kemudian mendengar ada ribut-ribut lagi di depan rumah, sehingga saksi keluar dan melihat anak saksi (EKI) sudah dalam posisi dikeroyok oleh Para Terdakwa sehingga saksi minta tolong kepada WAHYU yang saat itu sudah berada di luar rumah untuk menolong EKI dan kemudian banyak orang yang berkerumun dan menyaksikan kejadian tersebut, dan kemudian ada juga tetangga yang ikut membantu meleraikan; ----
- Bahwa pada saat Terdakwa II masuk ke dalam rumah saksi, pada saat itu posisi saksi sementara menjahit pakaian;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi kemudian menyuruh anak saksi (EKI) untuk masuk ke dalam rumah dan keesokan paginya saksi membawa EKI ke rumah sakit dan merasa pusing akibat dari kejadian tersebut dan dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari, dan juga sempat dirujuk ke

Halaman 10 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit di Makassar dan dilakukan pemeriksaan CT Scan dan hingga saat ini masih berobat jalan; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa EKI dengan Para Terdakwa karena sebelum kejadian hubungan mereka EKI dan Para Terdakwa selama ini baik layaknya seorang teman; -----
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya pernah datang untuk meminta maaf, pada saat korban berada di rumah sakit dan memberi bantuan pengobatan yang diterima langsung oleh EKI; -----
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat yaitu tetangga saksi dan orang tua Para Terdakwa juga menyaksikan;-----
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Para Terdakwa menarik rambut EKI;-----
- Bahwa pada saat kejadian suasana penerangan agak remang, karena pencayahaan lampu hanya dari tetangga; -----

---- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

3. Saksi ROSNIA Alias NIA Binti RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap EKI OKTAVIANI;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sekitar jam 23.30 WITA, di depan rumah korban (EKI) tepatnya di Lorong HKSJN Jl. Sunu Kel. Kolakasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka; -----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi baru saja pulang dari membeli pulsa dan saat pulang saksi lewat di depan rumah EKI dan saat itu saksi melihat Terdakwa I (Nurfadillah) sedang berkelahi dengan EKI dengan cara saling menarik rambut dan saat itu EKI dalam posisi tertunduk kemudian Terdakwa I (Nurfadillah) memukul bagian tubuh belakang EKI secara berulang dan setelah itu datang Terdakwa II (Desi) membantu dan juga ikut memukul EKI, kemudian ibu dari EKI yaitu Hj NURWANITA memanggil WAHYU yang saat itu sedang duduk di atas motor untuk meleraikan dan

Halaman 11 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



WAHYU yang dibantu tetangga EKI yang bernama IMRAN kemudian langsung meleraikan;-----

- Bahwa jarak saksi pada saat melihat kejadian tersebut terjadi, sekitar 3 (tiga) meter;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa EKI dengan Para Terdakwa;-----
 - Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat yaitu tetangga di sekitar rumah EKI;-----
 - Bahwa pada saat kejadian suasana penerangan agak remang, karena pencayaaan lampu hanya dari tetangga;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. Saksi WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin DEPPU, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh DILLA dan DESI kepada EKI; ---
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 23.30 Wita dilorong HKSJN Jl. Sunu Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya didepan rumah EKI;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama EKI dan Hj. NURWANITA sedang duduk diruang tamu didalam rumah EKI dan tidak lama kemudian datang DESI menunjuk-nunjuk saksi dengan nada keras dan mengatakan jangan ikut campur jangan kamu bela pacarmu, kamu itu masih Polisi baru dan saksi berma EKI hanya tertawa mendengar perkataan DESI kemudian Hj. NURWANITA mengusir DESI keluar dari dalam rumah, setelah DESI keluar kemudian EKI menyusul keluar dan saksi juga ikut keluar, dan pada saat didepan rumah EKI kemudian DESI dan EKI bertengkar mulut dan setelah DESI pergi kemudian datang DILLA dan mengatakan pada EKI ingat masa lalumu depan rumahku dan dibalas EKI dengan mengatakan kamu tidak usah urus saya urus saja keluargamu dan mendengar perkataan tersebut DILLA langsung menarik rambut EKI sehingga EKI tertunduk dan kemudian DILLA memukul EKI kemudian DESI yang sedang berjalan pulang lalu kembali dan membantu DILLA menarik rambut dan memukul EKI dan setelah itu Hj. NURWANITA berusaha untuk meleraikan dan menyuruh saya



untuk membantu meleraikan sehingga saya langsung meleraikan dengan dibantu warga yang berada disekitar tempat kejadian tersebut; -----

--- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :-----

- Terdakwa I : Terdakwa tidak pernah bilang ingat "masa lalu di depan rumahku" pada EKI, dan Terdakwa tidak memukul EKI pada saat kejadian dan hanya menarik rambut EKI saja;-----
- Terdakwa II : Terdakwa ke rumah EKI karena Terdakwa disuruh EKI untuk datang, dan Terdakwa tidak memukul EKI pada saat kejadian dan hanya menarik rambut EKI saja;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Para Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : -----

- Visum Et Repertum Nomor : 470/06/I/2017, tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMALADEWI, Sp.S., dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka;-----

Kesimpulan :-----

Pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkok pada kepala ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa NURFADILLAH Alias DILLA Binti SAIFUDDIN BUSTAM.

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa tarik menarik rambut dengan EKI;-----
- Bahwa kejadiannya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sekitar jam 23.30 WITA, di Jl. Sunu Lorong HKSN Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, tepatnya di depan rumah EKI;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah bersama dengan DESI dan ASVIRA dan setelah bercerita Terdakwa lalu masuk ke kamar tidak lama kemudian DESI keluar rumah dan tidak lama berselang setelah DESI keluar rumah Terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut di samping rumah sehingga saat itu tante Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pergi melihat DESI, dan setelah itu Terdakwa kemudian menyusul DESI dan melihat



DESI berjalan pulang sambil mengatakan “ingat dulu masa lalumu” dan dibalas EKI ‘janganmi urus saya, urus saja keluargamu” dan setelah Terdakwa mendengar perkataan EKI, kemudian Terdakwa mendekati EKI dan mengatakan pada EKI apa maksud dari perkataan EKI tersebut dan EKI tidak menjawab pertanyaan Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian berbalik pulang dan pada saat Terdakwa berbalik tersebut tiba-tiba EKI menarik rambut Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa kemudian membalas dengan menarik rambut EKI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan tiba-tiba ibu EKI (Hj. NURWANITA) membantu EKI menarik rambut Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah sehingga Terdakwa kemudian meminta tolong kepada DESI untuk membantu Terdakwa dan setelah datang DESI Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi selanjutnya karena saat itu suami Terdakwa datang dan membawa Terdakwa pulang ke rumah; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan EKI sebelumnya; -----
- Bahwa Terdakwa hanya spontan ingin melepaskan tangan EKI yang saat itu menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa juga menarik rambutnya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada EKI dan orang tuanya dan juga sudah ada surat perdamaian;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----

2. Terdakwa DESI RAHMAYANTI Alias DESI Binti SAIFUDDIN BUSTAM.

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa tarik menarik rambut dengan EKI;-----
- Bahwa kejadiannya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sekitar jam 23.30 WITA, di Jl. Sunu Lorong HKSN Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, tepatnya di depan rumah EKI;-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa menghubungi EKI lewat BBM dan mengajak EKI untuk bertemu untuk menyelesaikan masalah, namun EKI tidak mau, dan menyuruh Terdakwa untuk datang saja ke rumahnya jika ada yang ingin dibicarakan sehingga kemudian Terdakwa menuju ke rumah EKI, dan saat tiba di rumah EKI Terdakwa masuk ke dalam rumah dimana saat itu ada WAHYU dan orang tua EKI (Hj. NURWANITA) kemudian Terdakwa langsung bertanya pada EKI dan mengkonfirmasi tentang cerita NISA perihal perkataan EKI kepada NISA



yang mengatakan bahwa EKI yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah perempuan nakal, dan setelah EKI mendengar perkataan Terdakwa, kemudian EKI membantah mengatakan hal tersebut kepada NISA dan yang terjadi adalah sebaliknya NISA yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah perempuan nakal, dan saat itu kemudian WAHYU ikut bicara sehingga Terdakwa mengatakan pada WAHYU jangan ikut campur kamu Polisi baru sehingga kemudian orang tua EKI (Hj. NURWANITA) menyuruh Terdakwa keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa ikut keluar dan disusul oleh EKI dan pada saat berada di luar rumah EKI, Terdakwa masih sempat bertengkar mulut dengan EKI dan setelah itu Terdakwa kemudian pulang menuju ke rumah Terdakwa, dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa kemudian mendengar ada suara ribut-ribut dan melihat kebelakang ada saudara Terdakwa (NURFADILLAH) sedang tarik-menarik rambut dengan EKI dan meminta bantuan Terdakwa sehingga Terdakwa menghampiri mereka dan ikut membantu NURFADILLAH yang saat itu sudah terjatuh ke tanah dan akhirnya Terdakwa juga menarik rambut EKI dengan tangan kanan Terdakwa dan tidak lama setelah itu ada orang yang datang memisahkan kami berdua, dan akhirnya Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada EKI dan orang tuanya dan juga sudah ada surat perdamaian;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :-----

1. Saksi ASVIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah perkelahian antara EKI dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa yang saksi ingat kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2017, jam 23.30 WITA, di depan rumah EKI tepatnya di Lorong HKSJN Jl. Sunu Kel. Kolakasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang berada di rumah Para Terdakwa dan saat itu DESI mengatakan kepada saksi bahwa dirinya hendak ke rumah EKI untuk berbicara dan rumah EKI jaraknya kira-kira 2



(dua) rumah dari rumah Para Terdakwa dan beberapa saat kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari rumah EKI dan kemudian DILLA menyusul DESI ke rumah EKI dan setelah itu saksi juga kemudian menyusul menuju ke rumah EKI dan setelah saksi tiba di depan rumah EKI saksi melihat DESI bersama dengan DILLA sudah bertengkar mulut dengan EKI di halaman rumah EKI lalu kemudian saksi memanggil DESI untuk pulang dan saat itu DESI mengikuti saksi pulang dan saat dalam perjalanan pulang saksi menengok ke belakang dan melihat DILLA dan EKI sudah saling menarik rambut sehingga saksi lalu menghampiri DILLA dan EKI untuk meleraikan perkelahian mereka dan pada saat itulah saksi tidak melihat lagi dimana DESI berada dan saat meleraikan saksi melihat ada WAHYU sehingga saksi memanggil WAHYU untuk membantu meleraikan perkelahian antara DILLA dan EKI namun saat itu WAHYU hanya diam saja dan saat itu saksi kemudian menunduk dan mengambil headset saksi yang terjatuh di tanah dan pada saat yang bersamaan saksi kembali melihat DILLA sudah dalam posisi terduduk sehingga kemudian datang suami DILLA dan membantu DILLA untuk berdiri lalu membawa DILLA untuk pulang dan saat itu saksi juga kemudian pulang; -----

- Bahwa selang waktu antara DILLA datang ke rumah EKI, dan kemudian saksi juga datang menyusul ke rumah EKI adalah sekitar 5 (lima) menit; ----
- Bahwa masalah antara Para Terdakwa dan EKI, yang saksi ketahui ada masalah ribut-ribut masalah sepupu Para Terdakwa yang pacaran dengan EKI dan Para Terdakwa tidak terima karena EKI sudah punya pacar yang bernama WAHYU dan WAHYU biasa marah-marahan kepada Para Terdakwa karena sepupu Para Terdakwa pacaran dengan EKI sehingga Para Terdakwa tidak terima kalau WAHYU sering datang dan marah-marahan; -----
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat yaitu tetangga EKI yang menyaksikan dari rumah mereka masing-masing; -----
- Bahwa pada saat kejadian suasana penerangan agak remang dan pencayasaan lampu hanya dari tetangga EKI; -----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

2. Saksi ANDI NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan adanya perkelahian (tarik menarik rambut) antara Terdakwa I (NURFADILLAH) dengan EKI; -----
- Bahwa yang saksi ingat kejadian tersebut terjadi sekitar bulan tahun 2017, jam 23.30 WITA, namun saksi lupa bulan dan tanggalnya, kejadian tersebut terjadi di depan rumah saksi tepatnya di depan rumah EKI di Lorong HKSJN Jl. Sunu Kel. Kolakasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka; -----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi sedang baring-bering nonton TV, kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut di depan rumah sehingga saksi keluar dari rumah, dan pada saat saksi berada di luar rumah saksi melihat suasana agak ramai dengan beberapa orang dan saat itu juga saksi melihat Terdakwa I (NURFADILLAH) sedang tarik menarik rambut dengan EKI, sehingga kemudian saksi mendekati Terdakwa I (NURFADILLAH) yang sedang tarik menarik rambut dengan EKI dengan menggunakan kedua tangan mereka dan kemudian saksi lalu memisahkan dan meleraikan perkelahian tersebut dan setelah saksi meleraikan kemudian Terdakwa I (NURFADILLAH) dan EKI berhenti dan kembali ke rumah mereka masing-masing;-----
- Bahwa jarak saksi pada saat meleraikan perkelahian NURFADILLAH dan EKI kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat ada DESI;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dan lihat selama ini hubungan Para Terdakwa dengan EKI baik-baik saja dan mereka adalah teman sejak dari kecil;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa I (NURFADILLAH) dengan EKI;-----
- Bahwa pada saat kejadian suasana penerangan agak remang;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa II DESI RAHMAYANTI Alias DESI Binti SAIFUDDIN BUSTAM menghubungi saksi korban EKY OKTAVIANI RAHMAN Alias EKI Binti ABD. RAHMAN lewat BBM, dan mengajak saksi korban untuk bertemu

Halaman 17 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah lorong untuk menyelesaikan masalah antara saksi korban dan Terdakwa II, kemudian saksi korban membalas Terdakwa II lewat BBM dengan mengatakan jika mau bertemu dan menyelesaikan masalah datang di rumah saja, kemudian Terdakwa II membalas lewat BBM baiklah, kemudian Terdakwa II datang ke rumah saksi korban, yang bertempat di Lorong HKSJN Jl. Sunu Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dan setelah Terdakwa II tiba di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian Terdakwa II membuat keributan, dimana pada saat itu di dalam rumah saksi korban, ada saksi korban, saksi WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin DEPPU, serta ibu saksi korban (saksi Hj. NURWANITA, S.Ag), kemudian ibu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa II "jangan ribut disini, kalau mau ribut di luar sana" kemudian Terdakwa II keluar dari rumah saksi korban, dan saksi korban juga ikut keluar dari rumah, dan setelah Terdakwa II pergi, kemudian muncul Terdakwa I NURFADILLAH Alias DILLA Binti SAIFUDDIN BUSTAM dan menunjuk ke arah saksi korban, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I dengan saksi korban di depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban, kemudian antara Terdakwa I dan saksi korban saling tarik menarik rambut, kemudian Terdakwa I berteriak memanggil Terdakwa II dengan mengatakan "desi bantu saya", dan seketika itu juga Terdakwa II yang hendak berjalan pulang tiba-tiba berbalik mendatangi saksi korban, dan karena posisi saksi korban yang tertunduk pada saat itu, kemudian Terdakwa I memukul saksi korban, dan setelah itu datang Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan menarik rambut saksi korban, dan juga ikut memukul saksi korban, kemudian datang beberapa orang yang meleraikan perkelahian tersebut;-----

2. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami bengkok pada kepala, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/06/II/2017, tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMALADEWI, Sp.S., dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkok pada kepala ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul; -----
3. Bahwa benar ketika Para Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban, bertempat di depan rumah saksi korban, di Lorong HKSJN Jl. Sunu Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, yang mana di depan rumah saksi korban adalah jalan lorong, tempat terbuka, tempat orang

Halaman 18 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering lalu lintas dan lewat di jalan tersebut, dan pada saat kejadian tersebut, disaksikan oleh orang banyak, sehingga peristiwa tersebut dapat dilihat dan didengar oleh banyak orang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, memilih terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dimuka umum;-----
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang; ---
4. Mengakibatkan sesuatu luka; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang perempuan yang bernama : **NURFADILLAH Alias DILLA Binti SAIFUDDIN BUSTAM** dan **DESI RAHMAYANTI Alias DESI Binti**

Halaman 19 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUDDIN BUSTAM dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Dimuka Umum.

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 6", bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*)" yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut, sedangkan menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., dalam bukunya yang berjudul KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, Tahun 2003, hal. 107-108, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan dinyatakan terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa I NURFADILLAH Alias DILLA Binti SAIFUDDIN BUSTAM dan Terdakwa II DESI RAHMAYANTI Alias DESI Binti SAIFUDDIN BUSTAM telah melakukan

Halaman 20 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan dan menarik rambut saksi korban EKY OKTAVIANI RAHMAN Alias EKI Binti ABD. RAHMAN, yang bertempat di depan rumah saksi korban, di Lorong HKSJN Jl. Sunu Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dan ketika Para Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban, bertempat di depan rumah saksi korban, yang mana di depan rumah saksi korban adalah jalan lorong, tempat terbuka, tempat orang sering lalu lintas dan lewat di jalan tersebut, dan pada saat kejadian tersebut, disaksikan oleh orang banyak, sehingga peristiwa tersebut dapat dilihat dan didengar oleh banyak orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dimuka umum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

-----Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);-----

-----Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (*personen*) atau barang (*goederen*), dan dengan adanya kata "atau" dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan atau kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur delik ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa II DESI RAHMAYANTI Alias DESI Binti SAIFUDDIN BUSTAM menghubungi saksi korban EKY OKTAVIANI RAHMAN Alias EKI Binti ABD. RAHMAN lewat BBM, dan mengajak saksi korban untuk bertemu di sebuah lorong untuk

Halaman 21 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah antara saksi korban dan Terdakwa II, kemudian saksi korban membalas Terdakwa II lewat BBM dengan mengatakan jika mau bertemu dan menyelesaikan masalah datang di rumah saja, kemudian Terdakwa II membalas lewat BBM baiklah, kemudian Terdakwa II datang ke rumah saksi korban, yang bertempat di Lorong HKSJN Jl. Sunu Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dan setelah Terdakwa II tiba di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian Terdakwa II membuat keributan, dimana pada saat itu di dalam rumah saksi korban, ada saksi korban, saksi WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin DEPPU, serta ibu saksi korban (saksi Hj. NURWANITA, S.Ag), kemudian ibu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa II "jangan ribut disini, kalau mau ribut di luar sana" kemudian Terdakwa II keluar dari rumah saksi korban, dan saksi korban juga ikut keluar dari rumah, dan setelah Terdakwa II pergi, kemudian muncul Terdakwa I NURFADILLAH Alias DILLA Binti SAIFUDDIN BUSTAM dan menunjuk ke arah saksi korban, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I dengan saksi korban di depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban, kemudian antara Terdakwa I dan saksi korban saling tarik menarik rambut, kemudian Terdakwa I berteriak memanggil Terdakwa II dengan mengatakan "desi bantu saya", dan seketika itu juga Terdakwa II yang hendak berjalan pulang tiba-tiba berbalik mendatangi saksi korban, dan karena posisi saksi korban yang tertunduk pada saat itu, kemudian Terdakwa I memukul saksi korban, dan setelah itu datang Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan menarik rambut saksi korban, dan juga ikut memukul saksi korban, kemudian datang beberapa orang yang meleraikan perkelahian tersebut;-

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami bengkak pada kepala, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/06/I/2017, tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMALADEWI, Sp.S., dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada kepala ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata saksi korban telah dikeroyok oleh Para Terdakwa, dan ketika Para Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban, telah ada kesadaran bersama diantara Para Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa I dan saksi korban saling tarik menarik rambut, kemudian Terdakwa I meminta

Halaman 22 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I, kemudian ketika Terdakwa II melihat adiknya Terdakwa I saling tarik rambut dengan saksi korban, kemudian Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama menyerang saksi korban; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 4. Mengakibatkan Sesuatu Luka.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban hanya mengalami bengkak pada kepala, dan tidak terdapat luka-luka, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/06/I/2017, tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMALADEWI, Sp.S., dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada kepala ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan sesuatu luka”, tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----

1. Barang siapa;-----
2. Dimuka umum;-----
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;----

Halaman 23 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Pertama Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut, dengan demikian unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa I dengan pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena itu terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa tujuan hukum diciptakan, tidak hanya untuk kepastian hukum dan keadilan semata, tetapi juga untuk kemanfaatan;-----

-----Menimbang, bahwa antara Para Terdakwa dan saksi korban telah dilakukan perdamaian secara tertulis, dan sudah saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I mempunyai anak yang masih kecil (bayi), dan masih menyusui, menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa I dihukum penjara, sungguh kasihan anak Terdakwa yang masih kecil, karena anak tersebut masih membutuhkan perawatan, pengasuhan, dan kasih sayang dari Terdakwa selaku seorang ibu;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila anak tersebut harus terpisah dari Terdakwa untuk waktu tertentu, atau apabila Terdakwa menjalani

Halaman 24 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dengan membawa anak tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut akan mengganggu perkembangan dan tumbuh kembang dari anak tersebut, karena anak bayi yang masih kecil membutuhkan perawatan yang kompleks, berbeda dengan anak yang sudah besar;-----

-----Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa I agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan terdapat cukup pengawasan terhadap Terdakwa I agar mematuhi syarat umum yang akan ditetapkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah tepat dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini tidak perlu dijalani;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kepada Terdakwa I perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalani oleh Terdakwa I, namun pidana penjara tersebut harus dijalankan apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I adalah pidana bersyarat, maka tentang masa penahanan yang telah pernah dijalani oleh Terdakwa I Majelis Hakim berpendapat tidaklah perlu dikurangkan baik seluruhnya ataupun sebagian dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I tersebut (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 148 K/KR/1969, tanggal 23 Desember 1970), yang menyatakan bahwa adalah tidak tepat apabila lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut dipertimbangkan dalam hukuman bersyarat);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 25 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Antara Para Terdakwa dan saksi korban telah dilakukan perdamaian secara tertulis;-----
- Terdakwa I sedang menyusui, dan mempunyai anak yang masih kecil (bayi);---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 14a ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I NURFADILLAH Alias DILLA Binti SAIFUDDIN BUSTAM** dan **Terdakwa II DESI RAHMAYANTI Alias DESI Binti SAIFUDDIN BUSTAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaaan Pertama Primair Penuntut Umum;-----

Halaman 26 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;-----
3. Menyatakan **Terdakwa I NURFADILLAH Alias DILLA Binti SAIFUDDIN BUSTAM** dan **Terdakwa II DESI RAHMAYANTI Alias DESI Binti SAIFUDDIN BUSTAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama Subsidair**;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan**;-----
5. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh **Terdakwa I NURFADILLAH Alias DILLA Binti SAIFUDDIN BUSTAM** kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir**;-----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa II DESI RAHMAYANTI Alias DESI Binti SAIFUDDIN BUSTAM** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
7. Menetapkan **Terdakwa II DESI RAHMAYANTI Alias DESI Binti SAIFUDDIN BUSTAM** tetap ditahan;-----
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **JUMAT**, tanggal **4 AGUSTUS 2017**, oleh :

R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **10 AGUSTUS 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ARMIN, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta

Halaman 27 dari Halaman 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **IIN FEBRINA MADARIA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para

Terdakwa;-----

Hakim Ketua,

R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TRI SUGONDO, S.H.

RUDI HARTOYO, S.H.

Panitera,

ARMIN, S.H., M.H.